



**PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk
("PERSEROAN")**

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2026**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan, bahwa Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif pada tanggal 29 September 2026, untuk membagikan dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, yaitu sebesar Rp233,- (dua ratus tiga puluh tiga Rupiah) per saham ("**Dividen Interim**"), dengan jadwal dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

(i) Jadwal Pembagian Dividen Interim:

- Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	08 Oktober 2026
- Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	09 Oktober 2026
- Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	:	12 Oktober 2026
- Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	:	13 Oktober 2026
- Recording Date (yang berhak atas Dividen Interim)	:	12 Oktober 2026
- Pelaksanaan Pembayaran	:	26 Oktober 2026

(ii) Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Pembayaran Dividen Interim:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembagian Dividen Interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("**Registra**"), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon: (62 21) 2525666, Fax.: (62 21) 2525028 paling lambat tanggal 12 Oktober 2026 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai cukup.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembagian akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembagian dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham Yang Berhak untuk mengalihkan haknya atas Dividen Interim kepada pihak lain.
5. Dividen Interim yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 12 Oktober 2026 pukul 16:00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka Dividen Interim yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka Dividen Interim yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 30 September 2026
Direksi Perseroan